



PEMERINTAH KABUPATEN WONODOBO  
KECAMATAN KERTEK  
DESA RECO

Sekretariat : Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo 56331.

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
NOMOR : 14/20/LMDH/ KEP/ 08/ 2025

TENTANG

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN  
( LMDH ) SIDO DADI DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA RECO

- Menimbang** :
- Bahwa keberhasilan pengelolaan kemitraan organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) berpatisipasi aktif berbagai pihak,khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan melalui kerja sama kemitraan;
  - Bahwa guna mendukung keberhasilan Program Kemitraan tersebut diatas berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang ke anggotaannya mencerminkan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing masing;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu diterbitkan surat Keputusan.

- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  - Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  - Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28;
  - Undang Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bersama Masyarakat di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Lembaga /Organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan dimaksut

adalah :

- a. Memfasilitasi Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi kegiatan Kemitraan
- b. Menselaraskan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah pangkuan menurut kondisi dan karakteristik sosial masyarakat Desa sebagai tujuan menyejahterakan masyarakat Desa Hutan.

**KETIGA**

Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana Diktum Kedua pada huruf a dan b kepada Kepala Desa Reco yang tembusannya dikirim kepada Camat Kertek dan Bupati Wonosobo

**KEEMPAT**

Masa Bhakti Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada dictum"Kesatu" selama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai tahun 2025 s/d 2030

**KELIMA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reco Kertek  
Pada tanggal 7 Agustus 2025



Tembusan :

1. Yth. KKPH Kedu Utara;
2. KBKPH Wonosobo;
3. KRPH Anggrunggondok;
4. Ketua BPD Reco;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.